

PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, lahir di Buton, tanggal 19 April 1984, agama Islam, beralamat di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Rumbai, Riau, tanggal 06 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan TNI AD, Pangkat Serka, NRP. 31970269600275 sebagai **Bintara Jasmani Pussenarhanud** di Pussenarhanud, beralamat di Kota Cimahi, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai berikut:
 - 2.1) Nafkah iddah sebesar Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).
 - 2.2) Mutah dalam bentuk kalung emas 24 karat sejumlah 5 gram.
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama (nama anak) Umur + 17 Tahun berada pada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi selaku pemegang *hadhonah* untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anaknya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi selaku pemegang *hadhonah* untuk memberikan kemerdekaan kepada anak yang bernama (nama anak) Umur \pm 17 Tahun untuk menentukan pilihannya dalam mendapatkan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah idah dan mutah tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
7. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Re-Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Re-Rekonvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi terkait harta bersama tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal' 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 2 Mei 2024 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 6 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya **Pembanding** telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 13 Mei 2024 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi yang pada pokoknya memohon agar:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**).

Dalam Rekonvensi;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi atas nama (**Pembanding**) dengan Tergugat Rekonvensi **Terbanding** Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan Nafkah Iddah, Mut'ah dalam Masa Iddah dan Nafkah anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, sebagai akibat dari perceraian yang dijatuhkan dengan Talak, sebagai berikut :

- a. Nafkah selama dalam Masa Iddah sebesar Rp. **Rp. 50.000.000,-**
- b. Mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang tunai yang setara dengan uang mahar pada saat akad perkawinan dahulu sebesar **Rp. 75.000.000.-**
- c. Nafkah Anak **Rp. 15.000.000,/bulan.**
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar mahar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 100.000.000.-**
5. Menetapkan Hak Pengasuhan Anak atas nama: **(nama anak)**, lahir di Bandung 6 April 2007, jenis kelamin Perempuan, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan atau melakukan pembayaran berupa uang atas emas dan berlian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **119 gram x 750.000.-** atau seharga **Rp. 89.250.000.-** dan berlian seharga **Rp. 150.000.000.-** dengan total **Rp. 239.250.000;**
7. Menyatakan dan Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar ganti Nafkah terhitung sejak Tahun 2016 hingga sekarang sebesar **Rp. 588.000.000.**

Bahwa memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Mei 2024 dan atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 27 Mei 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 Mei 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Pemohon ;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Termohon atau menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan mengadili sendiri :

- **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding

(Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;

Dalam Rekonvensi :

- Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama (nama anak) umur 17 tahun berada pada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya ;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi selaku pemegang hadhonah untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anaknya ;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi selaku pemegang hadhonah untuk memberikan kemerdekaan kepada anak (nama anak) umur 17 tahun untuk menentukan pilihannya dalam mendapatkan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk lain dan selebihnya seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum pembanding untuk membayar perkara

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 16 Mei 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 20 Mei 2024 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 15 Mei 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 27 Mei 2024 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Juni 2024 dengan Nomor 141/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon mengajukan banding, pada tanggal 2 Mei 2024, Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon masing-masing telah hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi, tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding, yaitu 8 hari kerja tidak lebih dari 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Termohon, secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856/K/Sip/1984, tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi yang dimintakan banding, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Agus Wachyu Abikusna**, yang ditunjuk oleh Ketua Majelis, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal).

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon sebagai suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 17 Januari 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/28/I/2005, tertanggal 18 September 2023, dengan demikian hal tersebut termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya, karena antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah bercerai, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum dan *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan segala uraian pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding/Termohon sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan jawaban Terbanding/Pemohon dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Terbanding tersebut dapat diketahui bahwa alasan utama permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika alasan perceraian seperti tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
4. bahwa apakah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon/Terbanding dalam permohonannya, selanjutnya Termohon/Pembanding pada intinya mengakui yaitu adanya keretakan rumah tangga keduanya sudah sulit untuk dipertahankan dan dilanjutkan kembali, sehingga perceraian jalan satu-satunya bagi Pemohon dan Termohon (*jawaban Termohon pada poin 6 dan 8 halaman 13 Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi*).

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut bukanlah berdasarkan kebohongan atau kepura-puraan belaka (*the groote langen*) untuk memenuhi syarat formal dikabulkannya perceraian, akan tetapi dalil-dalil Pemohon/Terbanding *a quo* telah dikuatkan dengan bukti-bukti Pemohon maupun bukti Termohon di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi, tanggal 24 April 2024 Masehi, sebagaimana tercantum pada halaman 75 poin 5, 6, 7 dan 8 telah disebutkan berdasarkan fakta sebagai berikut:

- *“Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena adanya indikasi Termohon memiliki hubungan istimewa dengan pria lain. Selain itu pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah mengarah kepada tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik dan verbal antara Termohon dan Pemohon yang melibatkan anak Pemohon dan Termohon. Termohon juga sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon dengan alasan bisnis dan usaha yang dilakukan oleh Termohon” ;*
- *“Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 11 bulan, terhitung sejak bulan Januari 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sejak”;*
- *“Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi secara kedinasan, akan tetapi tidak berhasil”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi pada halaman 76, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon/Terbanding yaitu : *“bukti T-3A, -3B, T-3C, T-4A, T-4B, T-4C, T-4C, T-5, T-6A, T-6B, T-7, T-8A, T-9A, T-9B, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15A, T-15B, dan bukti T-15C berupa printout Foto dari handphone dan print out percakapan melalui aplikasi whatsapp telah bermeterai cukup dan di-nazegeling menjadi bukti awal adanya ketidakharmonisan dan komunikasi yang tidak baik antara Termohon dengan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon saling curiga terkait dengan adanya hubungan spesial dengan orang lain yang dilakukan Pemohon dan Termohon. Namun begitu, karena bukti-bukti terkait dengan bukti elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”*

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta-fakta tersebut di atas juga didasari dengan keterangan saksi kedua Pemohon/Terbanding di persidangan bernama **(nama saksi)** yang menerangkan bahwa "*Pemohon pernah cerita kepada Saksi bahwa Termohon mempunyai Pria Idaman Lain bernama Arif (Koko) dan Termohon juga menceritakan kepada saksi atas kecurigaan Termohon bahwa Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain yaitu dengan anak didik Pemohon sendiri*", olehnya itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam sangkaan yang kuat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pemohon telah jelas dan nyata pecah (*broken marriage*) yang akibatnya tujuan perkawinan *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa selama sekitar 11 bulan kedua belah pihak sudah tidak nampak kesetiaan dan kemesraan di meja makan maupun di tempat tidur (*scheiding van tafel endbeed*) dan malah sebaliknya yang muncul adalah kebencian diantara keduanya sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri keduanya terlalaikan yang juga keduanya sudah pernah masuk di buih/tahanan sebagai akibat karena terjadi kekerasan fisik kepada anak yang dilakukan oleh Pembanding/Termohon sehingga kedua belah pihak semakin sulit untuk dirukunkan kembali (*on heel baare tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan dan telah bersesuaian dengan SEMA Nomor 4 tahun 2014 – Rumusan Kamar Peradilan Agama, bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*) yaitu - upaya damai tidak berhasil, - tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, - masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, - serta telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur alasan perceraian bagi Pemohon/Terbanding telah terpenuhi berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal

22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Pemohon/Terbanding telah terbukti dalil-dalilnya untuk melakukan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, maka dengan demikian permohonan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa di hadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama Termohon/Pembanding telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Pemohon/Terbanding sebagaimana terurai dalam jawabannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, yaitu;

1. Nafkah selama dalam masa Iddah sebesar Rp. **Rp. 50.000.000,-**
2. Mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang tunai yang setara dengan uang mahar pada saat akad perkawinan dahulu sebesar **Rp. 75.000.000.-**
3. Nafkah Anak **Rp. 15.000.000,/bulan.**
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar mahar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 100.000.000.-**
5. Menetapkan Hak Pengasuhan Anak atas nama: **(nama anak)**, lahir di Bandung 6 April 2007, jenis kelamin Perempuan, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan atau melakukan pembayaran berupa uang atas emas dan berlian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **119 gram x 750.000.-** atau seharga **Rp. 89.250.000.-** dan berlian seharga **Rp. 150.000.000.-** dengan total **Rp. 239.250.000;**

7. Menyatakan dan Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar ganti Nafkah terhitung sejak Tahun 2016 hingga sekarang sebesar **Rp. 588.000.000.**

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi disamping menyampaikan jawabannya, juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Pemohon Konvensi, maka untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi (Pemanding), sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi (Terbanding);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi. pada halaman 88 alinea terakhir berpendapat *bahwa tidak ada indikasi Penggugat Rekonvensi melakukan nusyuz, karena pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah bentuk ketidakharmonisan dalam mengkomunikasikan dengan baik setiap persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bisa mendapatkan haknya terkait dengan nafkah iddah dan mutah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi, halaman 88 alinea terakhir, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangannya, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemanding/Penggugat Rekonvensi dengan pengakuan langsung lelaki yang bersangkutan bernama **Arif** alias **Koko** bahwa ia dengan Penggugat pertemanan sebatas urusan bisnis, selanjutnya lelaki **Arif** sendiri telah pula menemui langsung Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk menjelaskan bahwa hubungannya dengan Pemanding/Penggugat Rekonvensi hanya sebagai pertemanan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Terbanding/Tergugat Rekonvensi bernama **(nama saksi)** yang juga sebagai mantan karyawan/admin Pembanding/Penggugat Rekonvensi yang melihat dan mengalami sendiri bersama Penggugat Rekonvensi dengan lelaki **Arif** alias **Koko** pergi ke Jogjakarta, pergi ke rumah Oma di Bogor, pergi ke Bank BNI tanpa izin Pemohon/Tergugat Rekonvensi, namun Pembanding/Penggugat Rekonvensi telah memberikan bantahannya di persidangan karenanya Pembanding/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nuzusy* sehingga Penggugat rekonvensi tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagaimana Majelis Hakim Tingkat Banding telah merubah jumlah nafkah iddah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku anggota TNI menerima gaji setiap bulan sekitar Rp2.237400,00 hingga Rp3.676.700,00 dan remunerasi setiap bulan sekitar Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) sehingga dipandang mampu memenuhinya nafkah iddah yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi pada halaman 90 dan halaman 91 tentang mut'ah, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dikabulkannya mut'ah bagi Pembanding/Penggugat Rekonvensi berupa emas 5 gram 24 karat, adalah layak dan pantas untuk membebani Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dengan penghasilan gaji sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Sersan Kepala sejumlah kurang lebih Rp3.676.700,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ditambah remunerasi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Dengan Hukum, maka pembebanan pemberian nafkah *iddah dan mu'ah* kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi pembayarannya dilaksanakan sebelum Terbanding/Tergugat Rekonvensi melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf (c) angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Tentang Hak asuh dan biaya hadhonah

Menimbang, bahwa tentang hak pengasuhan anak (hadhonah) dan nafkah anak sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi, pada halaman 92 dan halaman 93 yang menetapkan bahwa anak yang bernama **(nama anak)** (umur 17 tahun) hak asuh berada pada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, karena anak tersebut telah mumayyiz dan memilih sendiri untuk tetap hidup bersama dengan ayah kandungnya, setelah Majelis Hakim mendengar sendiri pernyataan anak tersebut dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menentukan tentang berapa jumlah biaya hadhanah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon sampai anak tersebut telah dewasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca secara teliti dan seksama seluruh rangkaian Berita Acara Sidang perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi, tidak ditemukan tahapan persidangan secara khusus yang dihadiri langsung oleh anak kandung Pemohon dan Termohon bernama **(nama anak)**, olehnya itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan hak pengasuhan anak *a quo* berada pada Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah tidak tepat karena tidak berdasarkan fakta-

fakta yang didukung dengan bukti yang akurat dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon.

Menimbang, bahwa disisi lain berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat Rekonvensi/Pemohon bernama **(nama saksi)** yang menerangkan bahwa; *“saksi mendengar Pemohon memarahi anaknya saat bertengkar dengan Termohon dan saat itu Pemohon melempar Termohon dengan kursi sampai mengenai saksi”* (vide halaman 53 putusan).

Menimbang, bahwa demikian pula saksi kelima Penggugat Rekonvensi/Termohon bernama **(nama saksi)** menerangkan (putusan halaman 66 dan 67) yaitu :

- *bahwa Saksi melihat Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon dan anak Termohon;*
- *bahwa karena KDRT tersebut parah, Termohon sampai harus dibawa ke rumah sakit memakai ambulance karena Termohon tidak bisa berjalan;*
- *bahwa Saksi tahu, Termohon itu orangnya baik dan sayang kepada anak Termohon;*
- *bahwa Saksi pernah mendengar lewat HP, Pemohon mengancam akan membunuh Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;*
- *bahwa yang Saksi ketahui adalah Pemohon orang yang kurang bertanggung jawab, karena anak Pemohon dan Termohon pernah mengeluh kepada Saksi soal Pemohon yang tidak pernah pulang, anak tersebut juga kadang mengeluh lapar.*

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding di atas saling menguatkan mengenai perilaku kasar Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding beserta anaknya, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi tersebut patut diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan keterangan saksi Penggugat

Rekonvensi/Pembanding di atas berdasarkan sangkaan yang kuat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menerangkan bahwa keterangan antara saksi Pembanding dan saksi Terbanding saling berhubungan erat satu sama lain, sehingga yang lebih layak untuk mengasuh anak yang bernama **(nama anak)** adalah Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya, karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang kadang berpindah tempat tugas sebagai anggota TNI sehingga tidak dapat memantau anak tersebut secara berkesinambungan, bahkan selalu mengancam dengan kekerasan anak *a quo* yang dapat berdampak kepada tertekannya jiwa anak tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun orang tua anak tersebut keduanya pernah mendekam di tahanan, namun Majelis Hakim memilih Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya yang lebih berat kasih sayangnya dari segi hubungan batin antara ibu kandung dengan anak tersebut, sesuai kaidah fiqhiyah yaitu:

إذا اجتمع الضرر فعليكم بأخف الضررين

Artinya ; *“Jika bertemu dua kemudlaratan maka hendaklah engkau pilih yang lebih ringan madlaratnya”*.

Memperhatikan pula kaidah syar’iy dalam Kitab *Al-Bajuri* Juz II halaman 195 sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: *“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”*.

Menimbang, dengan memperhatikan maksud yang tercantum dalam Pasal 156 ayat (b), ayat (d) dan ayat (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991), yaitu bahwa; *“(b) anak yang sudah mumayyiz berhak memilih hadhanah dari ayah atau ibunya, (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (f)*

Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya,” olehnya itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut menetapkan secara hukum, bahwa demi untuk kemaslahatan kehidupan masa depan anak tersebut sampai dewasa dan karena anak tersebut perempuan, maka hak pengasuhan anak yang bernama **(nama anak)** (umur 17 tahun) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah patut diberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya yang sekaligus dapat memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak perempuannya hingga dewasa, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan batal atas hak pengasuhan anak oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding terhadap anak yang bernama **(nama anak)** (umur 17 tahun).

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak *a quo* dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku anggota TNI menerima gaji setiap bulan sekitar Rp2.237400,00 hingga Rp3.676.700,00 dan remunerasi setiap bulan sekitar Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) Tergugat Rekonvensi/Terbanding dipandang mampu untuk menafkahi seorang anaknya bernama **(nama anak)** (umur 17 tahun) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan penambahan 10 % setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan dalam putusan ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan, berdasarkan *Rumusan Kamar Agama poin 14 SEMA Nomor 3 tahun 2015*.

Memperhatikan kaidah fiqihyah dalam Kitab *l'anatuu Thalibin Juz IV*, halaman 99 sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره

Artinya : *“Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Rumusan Kamar Agama poin C-4 SEMA No.1 tahun 2017*, maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hadhonah terhadap anaknya yang bernama **(nama anak)** (umur 17 tahun) wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah untuk bertemu dengan anaknya, dan jika Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak memberikan akses kepada orang tua (ayah anak tersebut), maka dapat dijadikan alasan oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi kaitannya dengan; - Pengembalian mahar; - Ganti rugi kehilangan perhiasan; serta nafkah madliyah kepada Tergugat Rekonvensi, dinyatakan ditolak sebagaimana terurai dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi, bertanggal 24 April 2024 pada halaman 94 sampai dengan halaman 99, dan hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum tersendiri dalam putusan ini;

Dalam Re-Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang gugatan Re-Rekonvensi Harta Bersama dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dinyatakan ditolak sebagaimana tercantum dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi, bertanggal 24 April 2024 pada halaman 99 sampai dengan halaman 101, hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mengesampingkannya dan tidak memberikan pertimbangannya dalam putusan ini karena tidak ada aturan khusus tentang itu;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas (dalam konvensi maupun dalam rekonvensi) sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon sebagaimana disebutkan di atas, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14

Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953, yang abstraksi hukumnya menyatakan, *“Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”*;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Cimahi, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi, bertanggal 24 April 2024, demikian pula dalam pertimbangan hukum rekonvensi merubah tentang nafkah iddah sedangkan mut'ah tetap, selanjutnya dijadikan sebagai pendapat tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai satu kesatuan yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding patut menetapkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi. tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah tersebut, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diktum di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka biaya perkara pada Tingkat Pertama tetap dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan pada Termohon Konvensi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah;

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
 - b. Mut'ah dalam bentuk kalung emas 24 karat sejumlah 5 gram.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
4. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama (**nama anak**) (umur 17 tahun) berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya.

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah untuk bertemu dengan anaknya bernama **(nama anak)**, dan jika Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak memberikan akses kepada orang tua (ayah anak tersebut), maka dapat dijadikan alasan oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut bernama **(nama anak)** (umur 17 tahun) setiap bulan sampai dewasa (berumur 21 tahun) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1446 *Hijriah*, oleh **Drs. Suryadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin, M.H.**, dan **Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta didampingi **Rd. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

